

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *AL-QARDH WAL IJARAH* (Studi Kasus di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur)

The Implementation of Al-Qardh Wal Ijarah Financing (Case Study at BMT Nurul Ummah Ngasem East Java)

Nurul Aini; Moch. Zaenal Azis Muchtarom; Moch. Agus Sifa'

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hikmah Tuban

staialhikmahtuban79@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi Pembiayaan *Al-Qardh Wal Ijarah*. *Al qardh wal ijarah* merupakan salah satu produk yang didalamnya terkandung misi sosial. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap BMT. Pembiayaan *Al-Qardh Wal Ijarah* ini disamping memberi bantuan untuk modal usaha dapat juga diberikan kepada anggota yang memerlukan dana bukan untuk usaha melainkan untuk kegiatan biaya anak sekolah, membangun rumah, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kegiatan anggota. Jenis penelitian ini adalah peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang didapatkan adalah data primer yang langsung diperoleh dari BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur tentang pembiayaan *al-qardh wal ijarah* dan dari data sekunder yang merupakan data olahan yang sumbernya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan menggunakan studi pustaka, interview, internet, dan lain-lain. Hasil penelitian dalam Peneliti ini adalah BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur sudah memiliki standar operasional prosedur penerapan dengan baik sesuai dengan prinsip analisis pembiayaan dan yang sering mengajukan pembiayaan *al-qardh wal ijarah* adalah anggota yang memiliki usaha yan bertujuan untuk mengembangkan usahanya. Dan sistem yang digunakan oleh BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur yaitu menggunakan sistem promosi personal selling (penjualan pribadi) yang dilakukan oleh santri BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur kepada anggota yang memiliki usaha.

Kata Kunci: Pembiayaan, Qardh, Ijarah dan BMT.

Abstract:

This research is motivated by Al-Qardh Wal Ijarah Financing. Al qardh wal ijarah is one of the products contained in social mission. The existence of the social mission will improve the good image and increase public loyalty to the BMT. Al-Qardh Wal Ijarah's financing aside from providing assistance for business capital can also be given to members who need funds not for business but for the activities of schoolchildren's costs, building houses, and other needs in accordance with the member's activities. This type of research is researchers using a qualitative approach with descriptive methods. he data obtained are primary data directly obtained from BMT Nurul Ummah Ngasem East Java about al-qardh wal ijarah financing and from secondary data which is processed data whose sources can be trusted and scientifically accounted for using literature studies, interviews, internet, etc. -other. The results of this study in this Researcher is that the BMT Nurul Ummah Ngasem East Java already has standard operating procedures for implementing them in accordance with the principles of financing analysis and who often propose financing al-qardh wal ijarah are members who have businesses that aim to develop their businesses. And the system used by BMT Nurul Ummah Ngasem East Java is to use a personal selling promotion system conducted by students of BMT Nurul Ummah Ngasem East Java to members who have businesses.

Keywords: Financing, Qardh, Ijarah and BMT.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia dikatakan makhluk sosial karena pada diri manusia itu sendiri terdapat dorongan dan kebutuhan yang dapat berinteraksi dengan orang lain. Dalam hubungannya dengan aspek ekonomi, salah satu kegiatan untuk berinteraksi yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kegiatan ekonomi sudah merupakan suatu kebutuhan.

Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha untuk mencukupi segala kebutuhannya dengan berbagai upaya, yaitu dengan cara berusaha, karena tanpa adanya usaha manusia tidak akan menghasilkan suatu kebutuhan. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan seseorang dan keluarganya, seseorang dapat meminjam kepada orang pribadi. Dan jika modal itu untuk modal usaha, seseorang dapat meminjam kepada lembaga formal maupun non formal. Dengan cara ini mereka akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya, dan fasilitas dari pemerintah juga sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya usaha rakyat berbasis syariah.¹

¹ Euis Amalia, "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam," *Jurnal Iqtishad*, Vol. 1, no. 1, (Februari 2009), 106.

Baitul maal wat tamwil selain berperan sebagai organisasi bisnis juga berperan sebagai organisasi sosial, dilihat dari segi namanya *Baitul Maal* berarti lembaga sosial sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat) sedangkan *baitul tamwil* berarti lembaga bisnis. BMT sebagai lembaga bisnis lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yaitu simpan pinjam. Usaha ini sama seperti usaha perbankan yaitu penghimpun dana nasabah atau dalam lingkup BMT biasanya dikenal dengan sebutan anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.²

Produk pembiayaan di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur meliputi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *kafalah*, pembiayaan *qardhul hasan*, dan pembiayaan *al-qardh wal ijarah*. Pelayanan pembiayaan diberikan kepada seluruh anggota biasa atau anggota luar biasa yang membutuhkan penambahan modal usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, jasa atau pinjam meminjam.³

² Agnetia Arumastuti, "Peran Produk Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada BMT Akbar Pulokarto Sukoharjo," *Artikel Ilmiah Publikasi*, (2016), 4-5.

³ Wawancara dengan Ipningsih, *Asisten Manager Tamwil* Minggu/10/03/2019, pada jam 09:10-09:55 WIB.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.⁴

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁵

Al qardh wal ijarah merupakan salah satu produk yang didalamnya terkandung misi sosial. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap BMT. *Qardh* sendiri adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam ketentuan fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁶ Sedangkan *ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas

barang tersebut.⁷ Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan pasar dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terdapat pada objek transaksinya.⁸ Bila pada jual beli objek transaksi adalah barang, pada *ijarah* ini objek transaksinya adalah jasa.

Pembiayaan *qardh wal ijarah* yaitu BMT memberikan pembiayaan sejumlah uang kepada anggota yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan dan kepada anggota diharuskan mengangsur pembiayaan tersebut dan memberikan *ujroh* kepada koperasi yang akan digunakan untuk membantu anggota lain yang membutuhkan bantuan.

Pembiayaan *qardh wal ijarah* ini disamping memberi bantuan untuk modal usaha dapat juga diberikan kepada anggota yang memerlukan dana bukan untuk usaha melainkan untuk kegiatan biaya anak sekolah, membangun rumah, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kegiatan anggota. Dan terdapat dana sosial anggota yang diperoleh dari dana zakat, infak dan sedekah yang dapat dihimpun oleh koperasi BMT khususnya dari anggota dan donatur. Dan dana tersebut dapat dihimpun dan disalurkan kepada *fisabilillah* seperti guru TPQ, dan juga anak yatim yang ada dilingkungan sekitar BMT baik pusat maupun cabang. Pemberian pinjaman *qardh wal ijarah*

⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Ke-2. Cet. 1, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2016), 40-41.

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teoritik Praktik dan Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 181.

⁸ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 137.

kepada anggota BMT Nurul Ummah Ngasem biasanya sebesar Rp. 500.000,- hingga Rp. 200.000.000,-.⁹

Selain itu masyarakat Ngasem kesulitan mencari dana untuk melangsungkan usaha baik dalam sektor pertanian maupun perdagangan. Jadi, dengan adanya BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur masyarakat yang kekurangan modal dan masyarakat yang membutuhkan dana bisa mengajukan pinjaman atau pembiayaan (disertai dengan jaminan seperti sertifikat, BPKB dan lain sebagainya).

LANDASAN TEORI (Implementasi, Pembiayaan, Al-Qardh, Ijarah Dan BMT

A. Implementasi

1. Pengertian implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.¹⁰

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan

interpretasi dari kebijakan tersebut, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkrit ke masyarakat.¹¹

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

2. Dasar hukum implementasi

- a. Landasan al-Quran, QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى ءَا
تَعْدِلُوْا ؕ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ حَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

⁹ Wawancara dengan Ipningsih sebagai Asisten Manager Tamwil di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur pada hari Minggu/10/03/2019, pada jam 09:10-09:55 WIB.

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 7.

¹¹ Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 295.

Artinya: *hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Maidah:8)¹²

Diperintahkan kepada orang-orang beriman agar membiasakan diri untuk selalu menegakkan kebenaran dalam melakukan perkara dunia maupun akhirat (agama) dengan penuh rasa ikhlas. Yaitu jika beramal dilakukan dengan baik dan benar tanpa berbuat dzalim terhadap yang lain. Melakukan *'amr ma'ruf nahi munkar* adalah salah satu bentuk menegakkan kebenaran untuk mengharap ridha Allah.

Dalam ayat ini diterangkan bahwa bentuk kejujuran adalah menyatakan kebenaran dalam persaksian secara adil, tanpa didasari unsur apapun, kepada siapapun sekalipun terhadap musuh. Karena telah hilangnya rasa percaya.

Keadilan adalah salah satu jalan untuk mendapat ridha Allah, dan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bertaqwa. Dengan berlaku adil, kita menghindarkan diri dari muka Allah. Setiap perbuatan tentu ada balasannya, termasuk berlaku adil. Jika seseorang

meninggalkan keadilan maka balasan yang ia dapat di dunia adalah kehinaan dan kenistaan. Sedangkan balasan di akhirat adalah murka Allah.¹³

B. Pembiayaan

1. Definisi pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan.

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁴

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 144.

¹³ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi Jilid 6*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1987), 128-130.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Ke-2, Cet, 1, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2016), 40-41.

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

2. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Diantaranya:¹⁶

a. *Character* (karakter atau watak nasabah)

Character artinya sifat atau karakter nasabah. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di lembaga keuangan syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. *Chapacity*

Chapacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon peminjam mampu

melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

c. *Capital*

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini termasuk struktur modal, kinerja hasil modal bila debeturnya merupakan perusahaan dan dari segi pendapatan jika debeturnya perorangan.¹⁷ Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon peminjam menjalankan usahanya dan lembaga keuangan syariah akan merasa yakin untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi banteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada guncangan dari luar, misalnya tekanan inflasi.

d. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang telah dimiliki dan yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan syariah. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk jaminan pribadi, *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan *avails*. Penilaian

¹⁵ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 No. 12.

¹⁶ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), 80.

¹⁷ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Ikapi, 2010), 34.

terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi:

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan.
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

e. *Condition of economy*

Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, budaya yang memengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

- 1) Keadaan konjungtur
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah
- 3) Situasi politik
- 4) Keadaan lain yang memengaruhi pemasaran.

3. Tujuan pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan antara lain:

- a. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh *return* ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut.
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan

oleh pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan di berbagai sektor.¹⁸

4. Jenis pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

a. Pembiayaan Dilihat dari Tujuan Penggunaan

- 1) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang biasa digunakan keperluan perluasan usaha atau keperluan rehabilitasi modernisasi maupun ekspansi. Misalnya untuk membeli mesin-mesin dan untuk membangun pabrik/proyek.
- 2) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan peningkatan produksi dalam operasionalnya. Misalnya untuk membeli bahan baku, pemasaran, membayar gaji dan lain-lain.

b. Pembiayaan dilihat dari segi tujuan pembiayaan

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan usaha menghasilkan barang dan jasa. Misalnya pembiayaan

¹⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 96.

- pertanian akan menghasilkan produk pertanian juga.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi pribadi. Misalnya pembiayaan untuk membeli barang-barang konsumtif seperti rumah/tempat tinggal, kendaraan pribadi, dan lain-lain.
 - 3) Pembiayaan Komersial, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk perorangan atau badan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu. Misalnya pembiayaan mikro, pembiayaan untuk usaha menengah, usaha kecil dan lain-lain.
- c. Pembiayaan dilihat dari segi jangka waktu
- 1) Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.
 - 2) Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu pembiayaan yang memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, biasanya untuk investasi.
 - 3) Pembiayaan Jangka Panjang, yaitu pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu antara tiga sampai lima tahun.
- d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

- 1) Pembiayaan dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Pembiayaan tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

C. Al-Qardh

1. Definisi *al-qardh*

Kata *al-qardh* yang juga disebut *al-dayn* dan *al-salf* artinya hutang.¹⁹ Definisi *qardh* dalam bahasa Arab berarti pinjaman. Secara *terminologi* muamalah (*ta'rif*) adalah memiliki sesuatu yang arus dikembalikan dengan pengganti yang sama.²⁰

Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah *qardh* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah dalam membantu pengusaha kecil, pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya

¹⁹ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 406.

²⁰ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UUI Press, 2009), 137.

tambahan atau imbalan yang diminta oleh Bank Syariah. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman atau Bank Syariah, memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima.²¹

Jadi, *al-qardh* merupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus cicilan dalam waktu tertentu.²²

2. Dasar hukum pembiayaan *al-qardh*

Transaksi *al-qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majah dan ijma para ulama. Demikian juga Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Berikut merupakan beberapa dasar hukum *al-qardh*:

a. Landasan Al-Quran

QS. Al-Baqarah ayat 245;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "barangsiapa meminjami dijalan Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya

dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan."(QS. Al-Baqarah: 245)²³

QS. Al-Hadiid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "barangsiapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia."(QS. Al-Hadiid: 11)²⁴

b. Landasan hadist:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, "aku melihat pada waktu malam isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Aku bertanya, wahai jibril, mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah? Jibril menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia mempunyai harta sendiri, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan." (HR. Ibnu Majjah)²⁵

Hadist diatas mengisyaratkan kepada kaum muslim agar dalam akad *al-qardh* tidak diperkenankan adanya

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana,2011), 212.

²² Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, 141.

²³ Departemen Agama RI, 50

²⁴ Departemen Agama RI, 786

²⁵ Hr. Ibnu Majah, *Bab Hutang*, Juz 7, No 2525.

tambahan sehingga menimbulkan adanya unsur riba, serta Rasulullah menganjurkan untuk tidak hanya semata meminjamkan uang kepada sesama muslimnya akan tetapi hendaklah saling membantu terhadap terhadap orang-orang yang sedang membutuhkan dana untuk keperluannya.

3. Rukun dan syarat *al-qardh*²⁶

a. Rukun *al-qardh*

Berikut ini adalah yang termasuk rukun *al-qardh* yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi, yaitu diantaranya:

- 1) Pelaku akad adalah pihak yang terlibat dalam transaksi *al-qardh* yaitu:
 - a) Peminjam/*muqtaridh*, pihak yang membutuhkan dana.
 - b) Pemilik dana atau pemberi pinjaman/*muqridh*, yakni pihak yang memberikan piutang atau pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Objek *al-qardh*, yaitu *qardh* (dana) dimana sumber dana *al-qardh* ini dapat diambil dari sebagian modal LKS, dan lain sebagainya. Dana *al-qardh* ini biasanya diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman

talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan untuk memudahkan nasabah transaksi.

3) Tujuan *al-qardh* yaitu *iwad* bisa disebut juga dengan *countervalue* berupa pinjaman tanpa mengharap imbalan, yakni apabila pihak *muqtaridh* meminjam dana sebesar Rp. X maka kewajiban *muqtaridh* mengembalikan untungnya kepada pihak *muqridh* sebesar Rp. X pula.

4) *Shighat*, yaitu *Ijab Qabul Qardh* yakni kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam sebuah tulisan yaitu akad *al-qardh* yang didalamnya berisi tentang ketentuan dan perjanjian yang bersifat mengikat dan pelaku akad harus mematuhi apa yang telah disepakati didalam akad *al-qardh*.

b. Syarat *al-qardh*

Berikut ini merupakan syarat-syarat bagi pihak yang terlibat dalam akad *al-qardh*, diantaranya:

1) *Al-qardh* atau barang yang akan dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 48.

- sah jika barangnya tidak ada, karena kemungkinan besar pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- 2) Akad *al-qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab qabul*, seperti halnya dalam jual beli dengan menggunakan lafal *qardh* salaf atau sepadan dengannya.²⁷
 - 3) Besarnya *al-qardhu* (pinjaman) harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
 - 4) Sifat *qardhu* dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
 - 5) *Al-qardhu* (pinjaman) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi *qardh* tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau yang tidak normal akalinya.
 - 6) Akad *al-qardh* akan sah jika dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi (*ahliyah dan wilayah*), karena akad ini identik dengan akad akad jual beli.
 - 7) Menurut syafi'iyah dan hambaliyah, akad *al-qardh* tidak boleh ada *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*. Maksud dari *khiyar* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad.²⁸
 - 8) Akad *al-qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba al nasi'ah*.²⁹
 - 9) Akad *al-qardh* tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli terkait dengan bonus/hadiah, mayoritas ulama memperbolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.
 - 10) Tidak boleh dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, *fuqaha* sepakat yang demikian ini haram hukumnya.³⁰
- Disamping itu, terdapat beberapa hukum terkait dengan hutang piutang ini yaitu:

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 141.

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 255.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 375.

³⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 174-175

- a. Pihak *muqtaridh* (debitur) wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika objek utang adalah barang *al-mitsliyyat*.
- b. Jika dalam akad ditetapkan waktu dan tempo pelunasan utang, maka pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.
- c. Ketika waktu pelunasan tiba, sedang pihak *muqtaridh* belum mampu melunasi hutang, maka dianjurkan oleh ajaran islam agar pihak *muqridh* berkenan member kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasannya. Pada sisi lain ajaran islam juga menganjurkan agar pihak *muqtaridh* menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebijakan ini sepantasnya dibalas dengan kebijakan pula, yakni menyegerakan pelunasan.³¹

4. Manfaat *al-qardh*

Manfaat akad *al-qardh* banyak sekali, diantaranya:

- a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat dana talangan jangka pendek.

- b) Merupakan salah satu cirri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, diamping misi komersil.
- c) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

D. Ijarah

1. Definisi *ijarah*

Al ijarah berasal dari kata *al-ajrah* yang menurut arti bahasa adalah *al-'iwadh* yang memiliki arti ganti dan upah.³²

Secara etimologi, *ijarah* bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hambaliyah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.³³

Secara terminologis, *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dengan waktu

³¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 175.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 114

³³ Rahmad Syaefi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.

tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain sebagainya sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.³⁴ Menurut fatwa dewan syariah nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan barang itu sendiri.³⁵

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum islam:

- Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- Ijarah* yang berhubungan dengan asset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.³⁶

2. Dasar hukum *ijarah*

³⁴ Rahmad Syaefi, *Fiqh Muamalah*, 122.

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, Edisi Revisi, 2006, DSN-MUI, BI, 55.

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 99.

Dasar-dasar hukum *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. Landasan al-Quran

Firman Allah QS. Al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ؕ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Al-Zukhruf: 32)³⁷

b. Landasan hadist

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: Dari Abu Said Al-khudzriy R.A. bahwasannya Nabi saw telah bersabda: “barang siapa memperkerjakan kuli, maka terangkanlah kepadanya upahnya”. (HR. Abdur Rozaq)³⁸

E. Baitul Maal Wat Tamwil

1. Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Malwat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

³⁷ Departemen Agama RI, 706.

³⁸ Al Hafizh bin Hajar Al ‘Asqolani, *Bulughul Marom*, (Surabaya: Darul Jawahir), 194.

Sedangkan dalam istilah suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu kegiatan yang mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak dan shodaqoh serta lain yang dibagikan atau disalurkan kepada orang yang berhak dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia. BMT sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi sebagai berikut:

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan manabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. *Baitul al maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.³⁹

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula

berfungsi institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal, sehingga secara umum BMT mempunyai tujuan dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat menjadi lebih profesional, sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
- 2) Fungsi BMT:
 - a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota

³⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126

muamalat (Pokusma) dan kerjanya.

- b) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
 - c) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpanan maupun penyimpanan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.
- 3) Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
- 4) Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadio wakil pengabdian Allah memakmurkan

kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

- 5) Misi BMT yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari elenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

2. Prinsip-Prinsip utama BMT

Dalam rangka melaksanakan usaha BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:⁴⁰

- a. Keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis,

⁴⁰ Muhammad Ridwan, *Menejemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Prees, 2004), 130

- proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan (*kooperatif*).
 - d. Kebersamaan.
 - e. Kemandirian.
 - f. Profesionalisme.
 - g. Istiqamah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah berharap.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan dan menjawab masalah penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian akan memberikan petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan.⁴¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan tergolong sebagai penelitian lapangan yakni penelitian yang langsung dilakukan pada responden. Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa obyek lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian.⁴²

Dalam hal ini peneliti menjadikan BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur

sebagai obyek penelitian yang difokuskan pada implementasi pembiayaan *al-qardh wal ijarah*, sehingga dapat mengetahui sistem yang digunakan pada akad *al-qardh wal ijarah*.

Jenis penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.⁴³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur, Jl. Raya Kalitidu-Ngasem No.09, Desa Bareng Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Akad *Al-Qardh Wal Ijarah* Pada Produk Pembiayaan di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur

Pembiayaan *al-qardh wal ijarah* sudah dilakukan sejak awal berdirinya BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur yaitu pada tahun 2012 Sumber dana *al-qardh wal ijarah* diperoleh dari dana cadangan koperasi dan simpanan setiap anggota.

⁴¹ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 16.

⁴² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. 1, 4.

Pembiayaan *qardh wal ijarah* di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dilakukan dengan mempertimbangkan kategori penerima pembiayaan. Tidak semua pengajuan akan dikabulkan (ACC) oleh pihak lembaga, hanya kategori tertentu yang akan diberikan pembiayaan oleh BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur. Mengenai hal tersebut, ibu Ipningsih menjelaskan sebagai berikut:⁴⁴

“Sasaran atau kategori penerima pembiayaan *al-qardh wal ijarah* di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur sangat selektif ketika memilih calon anggota pembiayaan. Semua boleh mengajukan pembiayaan, tetapi yang mendapatkan pembiayaan *al-qardh wal ijarah* hanya orang-orang yang masuk kategori anggota yang biasanya digunakan untuk membayar uang sekolah atau membeli perlengkapan sekolah, modal usaha dan lain sebagainya. Dengan adanya kategori sedemikian rupa diharapkan pembiayaan *al-qardh wal ijarah* yang dilakukan di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur tepat sasaran. Selain kategori tersebut dalam memberikan pembiayaan juga melalui beberapa tahapan atau proses (*survey*). Tahapan atau proses pengajuan pembiayaan *al-qardh wal ijarah* pada dasarnya sama dengan pembiayaan lainnya.”

BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dalam memilih anggota sangat selektif, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah atau kredit macet dengan menggunakan analisis pembiayaan 5C

(*Character, Chapacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*) sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Maria Puspa K:⁴⁵

“BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dalam menentukan anggota sangat selektif agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah, selektif disini terdapat dalam *survey*, pihak kami melihat karakter dari calon anggota, pendapatan orangnya, keluarga (jika ada keluarga calon anggota yang sudah pernah memiliki catatan pembiayaan bermasalah di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur maka harus berhati-hati), pekerjaan, dan berdasarkan kebutuhannya.”

Dan ibu Maria Puspa K. Juga memiliki pendapat yang sama dengan dengan ibu Ipningsih, beliau menjelaskan bahwa:⁴⁶

“Pembiayaan *al-qardh wal ijarah* sudah ada sejak awal berdirinya BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur semua boleh mengajukan pembiayaan, tetapi yang mendapatkan pembiayaan *al-qardh wal ijarah* hanya orang-orang yang masuk kategori anggota yang biasanya digunakan untuk membayar uang sekolah atau membeli perlengkapan sekolah, modal usaha dan lain sebagainya”

⁴⁴ Wawancara dengan Ipningsih sebagai Asisten Manager Tamwil di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur Minggu/10/03/2019, pada jam 09:10-09:55 WIB.

⁴⁵ Wawancara dengan Maria Puspa K. sebagai Sumber Daya Insani di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur, Selasa/09/07/2019, Pada Jam 10:00-11:30 WIB.

⁴⁶ Wawancara dengan Maria Puspa K. sebagai Sumber Daya Insani di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur, Minggu/23/06/2019, Pada Jam 14:40-16:55 WIB.

Dari ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur sangat selektif dalam menentukan layak tidaknya calon anggota (nasabah) menjadi anggota dengan menggunakan akad *al-qardh wal ijarah*, yang termasuk dalam kategori anggota yang bisa menggunakan akad ini adalah orang-orang yang membutuhkan dana untuk membiayai anaknya sekolah, modal untuk mengembangkan usahanya dan lain sebagainya. Dan selektif tersebut meliputi: karakter calon anggota, pendapatan calon anggota, keluarga, pekerjaan dan berdasarkan kebutuhan.

Prosedur merupakan bagian yang sangat penting dalam keberhasilan usaha dan tercapainya tujuan, sehingga harus dilakukan dengan baik dan benar melalui proses analisis. Selain itu, dalam prosedur akad ini terdapat beberapa persyaratan yaitu: fotokopi KTP suami istri masing-masing 2 lembar, foto kopi Kartu Keluarga, Surat Nikah 2 lembar dan jaminan. Adapun untuk prosedur pelaksanaan pembiayaan *al-qardh wal ijarah* di BMT Nurul Ummah yaitu: pengajuan, (membawa persyaratan), *survey* pembiayaan (*Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of economy*), ACC, pemberitahuan jadwal pencairan anggota, jadwal pencairan, dan pencairan pembiayaan. Ibu Ipningsih menjelaskan:⁴⁷

“Syarat untuk mendapatkan pembiayaan *al-qardh wal ijarah* berupa fotokopi KTP suami istri masing-masing 2 lembar, fotokopi Kartu Keluarga, Surat Nikah 2 lembar dan jaminan.”

Ibu Ipningsih melanjutkan penjelasannya:

“Dalam proses pengajuan ini anggota juga harus menyebutkan alasan mengajukan pinjaman digunakan untuk apa dan menyebutkan berapa jumlah yang diperlukan. Batasan pemberian pinjaman pembiayaan di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur sebesar Rp. 500.000,- hingga Rp. 200.000.000,-. Pembiayaan *al-qardh wal ijarah* di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur menggunakan analisis seperti produk pembiayaan pada umumnya, analisis yang digunakan dalam proses *survey* pembiayaan menggunakan analisis 5C yaitu: *character, capital, capacity, condition of economy* dan *collateral*. Dari hasil *survey* tersebut bisa dilihat layak atau tidak anggota mendapatkan pembiayaan *al-qardh wal ijarah*. proses selanjutnya dari pembiayaan *al-qardh wal ijarah* adalah tahap pencairan, proses ini melibatkan manajer dan juga calon anggota pembiayaan. Melihat hasil *survey* maka diputuskan anggota tersebut layak atau tidak menerima pembiayaan. Jika layak maka dari pihak lembaga akan menghubungi anggota tersebut untuk melaksanakan pencairan dana. Anggota diminta datang ke kantor kemudian mengisi formulir pembiayaan dan juga melakukan administrasi menjadi anggota (apabila dia belum terdaftar sebagai anggota) BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur. Anggota pembiayaan *al-qardh wal ijarah*

⁴⁷ Wawancara dengan Ipningsih sebagai Asisten Manager Tamwil di BMT Nurul Ummah Ngasem

Jawa Timur Minggu/10/03/2019, pada jam 09:10-09:55 WIB.

tetap dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan lembaga. Proses pencairan dilakukan setelah pihak pertama yaitu manajer dan pihak kedua yaitu anggota menandatangani akad pembiayaan *al-qardh wal ijarah*. kewajiban selanjutnya dari anggota adalah membayar angsuran atau pinjaman yang telah diberikan. Pembayarannya sesuai dengan akad yang telah disepakati, untuk pembiayaan *al-qardh wal ijarah* jangka waktu pengembalian atau proses pengangsurannya dilakukan 1 bulan sampai paling lama adalah 1 tahun jatuh tempo tanggal pembayaran sesuai tanggal pencairan.”

Bapak M. Khamdan Khabibi juga menjelaskan implementasi akad *al-qardh wal ijarah*.⁴⁸

“Untuk implementasi akad *al-qardh wal ijarah*-nya yang pertama Anggota datang ke kantor untuk mengajukan pembiayaan dengan membawa berkas persyaratan akad *qardh wal ijarah*, kemudian BMT melakukan *survey* ke rumah calon anggota (nasabah), kemudian jika calon anggota di ACC maka anggota dihubungi agar datang ke BMT untuk melakukan akad *qardh* jika sudah menyetujui persyaratan yang ada, lalu calon anggota membayar administrasi dan menandatangani di atas matrae dan berjabat tangan untuk tanda sepakat, terus terakhir berdo’a untuk mengakhiri akad. Kemudian yang kedua akad *ijarah*, dalam akad ini anggota menyerahkan jaminan kepada pihak kami. Dan pihak kami bertugas menjaga barang jaminan tersebut dan menentukan *ujroh*. Kemudian pencairan dana di *teller* dan untuk bulan selanjutnya

mulai mengangsur secara rutin ketika mengangsurnya satu bulan sekali maka *ujroh*-nya 2% dan jika mengangsurnya musiman (6 bulan sekali), maka *ujroh*-nya 2,5% dari dana yang dipinjam.

2. Sistem BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dalam menggunakan akad *al-qardh wal ijarah*

Al-qardh wal ijarah merupakan akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur memiliki sistem promosi tersendiri yaitu dengan menawarkan kepada anggota yang memiliki usaha.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Maria Puspa K.:⁴⁹

“Pembiayaan *al-qardh wal ijarah* digunakan oleh BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dengan sistem mempromosikannya (menawarkan) kepada anggota yang memiliki usaha agar bisa memperoleh pinjaman dari BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan oleh anggota. Dan jika anggota bersedia untuk mengikuti pembiayaan *al-qardh wal ijarah* maka sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur terlebih dahulu yaitu manajer BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur atau yang mewakilinya untuk melakukan *survey* lapangan.”

⁴⁸ Wawancara dengan Khamdan Khabibi sebagai Direktur Tamwil di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur, Selasa/09/07/2019, pada jam 09:10-09:55 WIB.

⁴⁹ Wawancara dengan Maria Puspa K. sebagai Sumber Daya Insani di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur, Minggu/23/06/2019, Pada Jam 14:40-16:55 WIB.

Ibu Maria Puspa K. melanjutkan penjelasannya:

“Dan jika diputuskan anggota tersebut layak atau tidak menerima pembiayaan. Jika layak maka dari pihak lembaga akan menghubungi anggota tersebut untuk melaksanakan pencairan dana. Anggota diminta datang ke kantor kemudian mengisi formulir pembiayaan dan juga melakukan administrasi menjadi anggota BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur.”

Pembiayaan *al-qardh wal ijarah* di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dalam mempromosikannya hanya pada anggota yang memiliki usaha tetapi tanpa BMT promosi juga anggota yang memerlukan pertolongan pembiayaan pasti sudah datang sendiri ke kantor untuk mengajukan pembiayaan. Sesuai dengan pendapat Bapak Khamdan Khabibi:⁵⁰

“Kalau pembiayaan tidak usah di promosikan, calon anggota sudah datang ke kantor sendiri.”

Kemudian ketika ada pembiayaan bermasalah atau biasa disebut kredit macet BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur melakukan tindakan untuk mengatasinya dengan cara yang baik, tidak langsung mengambil barang jaminan tetapi dengan cara terakhir yaitu lelang asset tanpa mengambil jaminan dari anggota yang bermasalah.

⁵⁰ Wawancara dengan Khamdan Khabibi sebagai Direktur Tamwil di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur, Selasa/09/07/2019, pada jam 09:10-09:55 WIB.

Ibu Maria Puspa K. menjelaskan bahwa:⁵¹

“Apabila pembayaran angsuran tidak tepat waktu BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur tidak memberlakukan sanksi atau bunga, pihak BMT hanya mengingatkan kepada anggota untuk membayar pada waktu jatuh tempo. Pada saat pengambilan pinjaman boleh memberikan infaq kepada BMT untuk membantu biaya operasional kerja BMT dan untuk membayar jasa penyimpanan jaminan yang telah dijaga oleh BMT. Kendala yang pasti dialami yaitu pembayaran tidak lancar atau pembiayaan bermasalah, faktor penyebabnya adalah anggota sering menyepelkan karena pada pembiayaan *al-qardh wal ijarah* tidak ada bagi hasil dan tidak Ada penambahan bunga seperti saat meminjam rentenir.”

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Khamdan Khabibi:⁵²

“Pertama-tama yang kami lakukan adalah kunjungan rutin kepada anggota yang bersangkutan tadi, lalu kami berikan surat peringatan 1, jika 1 bulan setelah surat peringatan 1 belum juga di angsur maka kami memberikan surat peringatan 2, jika 1 minggu setelah surat peringatan 2 belum di angsur maka kami memberikan surat peringatan 3, jika setelah 1 minggu surat peringatan ke 3 belum juga diangsur maka kami beri negoisasi (*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*) dan kemudian jika masih belum bisa

⁵¹ Wawancara dengan Maria Puspa K. sebagai Sumber Daya Insani di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur, Minggu/23/06/2019, Pada Jam 14:40-16:55 WIB.

⁵² Wawancara dengan Khamdan Khabibi sebagai Direktur Tamwil di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur, Selasa/09/07/2019, pada jam 09:10-09:55 WIB.

maka jika anggota memiliki sebuah *asset* maka BMT menawarkan lelang jaminan, bahkan yang dilelang tidak harus barang yang digunakan untuk jaminan tetapi *asset* seperti almari dari kayu jati atau yang lainnya.”

Dengan demikian BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur sangat membantu masyarakat yang kekurangan modal ataupun orang yang membutuhkan pertolongan, dengan cara yang tidak memberatkan anggota.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan keadaan yang ada yaitu pembiayaan *al-qardh wal ijarah* merupakan pembiayaan yang menolong banyak masyarakat yang kesulitan dalam hal modal usaha, biaya sekolah anak dan lain sebagainya.⁵³

B. Pembahasan

1. Analisis Implementasi Akad *Al-Qardh Wal Ijarah* Pada Produk Pembiayaan di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur

Setelah peneliti mengamati pelaksanaan akad *al-qardh wal ijarah* pada produk pembiayaan di lapangan kemudian mengumpulkan data yang ada melalui wawancara, dokumentasi, observasi di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur, maka disini peneliti akan melakukan analisa terkait praktik akad *al-qardh wal ijarah* BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur. Akad *al-qardh wal ijarah* merupakan akad

yang tidak bisa di gabungkan menjadi satu tanpa ada jedanya. Dan semua proses itu harus dilakukan dengan jujur, adil dan berdasarkan bukti yang digunakan untuk pinjaman yang jelas, maka antara pihak yang terkait dalam transaksi *al-qardh wal ijarah* harus ada persetujuan antar kedua belah pihak dan kesepakatan pengembalian dengan membayar sewa atas jasa sewa manfaat yang telah dipinjamkan oleh pihak BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur.

Dasar hukum yang menerangkan bahwa penerapan proses itu harus dilakukan dengan jujur adalah QS. Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا
تَعْدِلُوْا ؕ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)⁵⁴

Landasan syariah diatas digambarkan dalam memberi suatu pekerjaan atau jasa manfaat atas suatu barang adalah dengan orang-orang yang dapat dipercaya, adil dan sekiranya sanggup

⁵³ Hasil Observasi Penulis di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur pada hari Minggu/10/03/2019, Pada Jam 09:10-09:55 WIB.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 144

untuk melaksanakannya. Maka hal jasa manfaat yang baik adalah yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Praktik akad *al-qardh wal ijarah* di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dilakukan dua pihak, yaitu pihak A sebagai peminjam (*muqtaridh*) dan B sebagai pemilik dana (BMT). Pihak A ingin mengembangkan usahanya atau membutuhkan dana dan untuk membiayai anaknya sekolah namun pihak A tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya tersebut, dan pihak B (BMT) menyediakan modal/dana yang bisa disalurkan untuk mengembangkan usahanya atau membiayai anaknya tersebut, maka B akan memberikan pinjaman dana untuk usaha A agar bisa dikembangkan. Akhirnya pihak A mengajukan pembiayaan dengan memenuhi segala syarat dan menandatangani kesepakatan yang disepakati bersama dengan tujuan untuk menambah modal usaha dengan akad *al-qardh*. Kemudian setelah pihak *muqtaridh* dan *muqridh* sepakat dan sudah menandatangani surat perjanjian kemudian melanjutkan akad yang ke dua yaitu akad *ijarah*, karena pihak A membawa BPKB atau sertifikat maka BPKB atau sertifikat tersebut dijadikan jaminan oleh pihak B maka anggota diwajibkan untuk membayar ujroh sebesar 2% atas jasa penyimpanan BPKB atau sertifikat tersebut. Akhirnya, pihak A mengajukan pembiayaan dengan memenuhi segala syarat dan

menandatangani kesepakatan yang disepakati bersama dengan tujuan tolong menolong dan pihak A juga membayar sewa atas jasa manfaat yang telah disediakan BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur. Maka dua akad di atas (*al-qardh* dan *ijarah*) tidak boleh digabungkan.

Kenyataannya, akad *al-qardh wal ijarah* kurang dipahami oleh setiap anggota yang dominan masih awam dan kurang pengetahuan serta ketidakpedulian anggota akan akad-akad yang sebaiknya digunakan. Dimana *al-qardh wal ijarah* sebenarnya sangat membantu anggota atas jasa sewa suatu manfaat. Dan BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur selalu memperhatikan 5C (*Character, Chapacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*) dan juga 7P (*Personality, party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection.*)

Dalam hal ini BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur juga menggunakan sistem input manual terlebih dahulu untuk menarik angsuran anggota pembiayaan *al-qardh wal ijarah* atau pembiayaan lainnya, dengan memotong angsuran dari buku tabungan yang dimiliki oleh masing-masing anggota dan dipotong dengan cara manual menggunakan catatan dan buku tabungan milik anggota menggunakan bolpoin oleh marketing dan akan diserahkan dan diinput ke computer kembali saat marketing kembali ke kantor BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur setelah menarik semua

tabungan dan memotong tarikan angsuran anggota BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur, dengan begitu biaya angsuran setiap bulannya akan berkurang sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh anggota bisa lunas sesuai target.

2. Analisis Sistem BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur Dalam Menggunakan Akad *Al-Qardh Wal Ijarah*

Pembiayaan *al-qardh wal ijarah* digunakan oleh BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dengan sistem mempromosikannya (menawarkan) kepada anggota yang memiliki usaha agar bisa memperoleh pinjaman dari BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan oleh anggota. Dan jika anggota bersedia untuk mengikuti pembiayaan *al-qardh wal ijarah* maka sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur terlebih dahulu yaitu manajer BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur atau yang mewakilinya untuk melakukan *survey* lapangan. Dan jika diputuskan anggota tersebut layak atau tidak menerima pembiayaan. Jika layak maka dari pihak lembaga akan menghubungi anggota tersebut untuk melaksanakan pencairan dana. Anggota diminta datang ke kantor kemudian mengisi formulir pembiayaan dan juga melakukan administrasi menjadi anggota BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur.

Dalam kegiatan promosi terdapat beberapa teknik untuk promosi seperti periklanan, *personal selling*, promosi penjualan, dan publisitas. Di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur termasuk menggunakan promosi *personal selling* karena pembiayaan *al-qardh wal ijarah* di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur hanya mempromosikan produk ini kepada anggota yang memiliki usaha untuk mengembangkan usaha dari anggota tersebut.

Di setiap bank dan non bank pasti ada yang namanya pembiayaan bermasalah, karena setiap anggota memiliki pendapatan (ekonomi) berbeda-beda. ketika ada pembiayaan bermasalah atau biasa disebut kredit macet itu manajer BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur melakukan tindakan sebagai berikut untuk mengatasinya:⁵⁵

1. Manajer mengunjungi anggota yang bermasalah.
2. Memberi surat peringatan ke-1 (satu), BMT memberikan waktu 1 bulan kepada anggota setelah surat peringatan pertama diberikan. Jika belum di angsur maka,
3. Memberi surat peringatan ke-2 (dua), BMT memberikan waktu 1 minggu kepada anggota setelah

⁵⁵Wawancara dengan Khamdan Khabibi sebagai Direktur Tamwil di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur, Selasa/09/07/2019, pada jam 09:10-09:55 WIB.

surat peringatan ke-2 diberikan.

Jika belum di angsur maka,

4. Memberi surat peringatan ke-3 (tiga), BMT memberikan waktu 1 minggu kepada anggota setelah surat peringatan ke-3 diberikan.

Jika belum di angsur juga maka,

5. BMT memberi negoisasi (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*). yang merupakan upaya penanganan pembiayaan bermasalah atau kredit macet dengan jalan sebagai berikut:

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), yaitu perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran kewajiban anggota.

- b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum *plafond* pembiayaan.

- c. *Restructuring* (Penataan Kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atau sebagian

tunggakan angsuran

bahas/margin menjadi pokok pembiayaan baru yang dapat disertai dengan kembali atau persyaratan kembali.

6. Jika anggota memiliki *asset*, BMT menawarkan lelang jaminan.

Apabila pembayaran angsuran tidak tepat waktu BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur tidak memberlakukan sanksi atau bunga, pihak BMT hanya mengingatkan kepada anggota untuk membayar pada waktu jatuh tempo. Pada saat pengambilan pinjaman boleh memberikan infaq kepada BMT untuk membantu biaya operasional kerja BMT dan untuk membayar jasa penyimpanan jaminan yang telah dijaga oleh BMT. Kendala yang pasti dialami yaitu pembayaran tidak lancar atau pembiayaan bermasalah, faktor penyebabnya adalah anggota sering menyepelekan karena pada pembiayaan *al-qardh wal ijarah* tidak ada bagi hasil dan tidak Ada penambahan bunga seperti saat meminjam rentenir

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Al-qardh wal ijarah* merupakan akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga

barang jaminan yang diserahkan. Penerapan prosedur pembiayaan *Al-qardh wal ijarah* di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur sudah memiliki standar operasional prosedur penerapan dengan baik sesuai dengan prinsip analisis pembiayaan dan yang sering mengajukan pembiayaan adalah anggota yang memiliki usaha.

2. Sistem yang digunakan oleh BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur adalah sistem promosi dengan menggunakan *personal selling* (penjualan pribadi) yang dilakukan oleh santri (karyawan) BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur kepada anggota yang memiliki usaha dan kekurangan modal untuk mengembangkan usaha dari anggota. Dana jika ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah Tindakan yang dilakukan oleh BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur untuk mengatasi pembiayaan bermasalah ketika sudah mendapatkan surat peringatan yang ke-3 maka anggota harus melakukan akad ulang dengan jalan *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014)
- Al-Maraghi, Ahmad Mushtafa, *Tafsir Al Maraghi Jilid 6*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1987).

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Arumastuti, Agnetia, "Peran Produk Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada BMT Akbar

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah, Teoritik Praktik dan Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012).

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005)

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, Edisi Revisi, 2006, DSN-MUI, BI.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Hajar Al, Al Hafizh bin, 'Asqolani, *Bulughul Marom*, (Surabaya: Darul Jawahir).

Hariyani, Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Ikapi, 2010).

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Hr. Ibnu Majah, *Bab Hutang*, Juz 7.
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Karim, Adimarwan A, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Khabibi, Khamdan, sebagai Direktur Tamwil, Wawancara (Bojonegoro, 09 Juli 2019)
- Margono, S. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Ke-2, Cet, 1, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2016).
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UUI Press, 2009).
- Puspa K, Maria. sebagai Sumber Daya Insani, Wawancara (Bojonegoro, 09 September 2019).
- Ridwan, Muhammad, *Menejemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UUI Prees, 2004).
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arvian, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).
- Sudjana, Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sukoharjo, Pulokarto, " *Artikel Ilmiah Publikasi*, (2016).
- Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Citra, 2004).
- Syaefi, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002).
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*
Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
375.

Amalia, Euis, “Transformasi Nilai-Nilai
Ekonomi Islam,” *Jurnal Iqtishad*,
Vol. 1, no. 1, (Februari 2009).

Ipningsih, Wawancara (Bojonegoro, 10
Maret 2019).